



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 45 TAHUN 2021****TANGGAL : 21 oktober 2021****TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022****STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)**

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pejabat - Bupati	Unit	75.000.000
2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pejabat - Wakil Bupati	Unit	50.000.000
3	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Sekretaris Daerah	Unit	40.000.000
4	Rehab Berat Kendaraan Dinas	Paket	500.000.000
5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Perwakilan Jakarta	Tahun	24.000.000
6	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bagian Umum	Tahun	100.000.000
7	Pemeliharaan Rujab Bupati	Tahun	200.000.000
8	Pemeliharaan Rujab Wakil Bupati	Tahun	75.000.000
9	Pemeliharaan Rujab Sekda	Tahun	65.000.000
10	Pemeliharaan Kantor Perwakilan Jakarta	Tahun	50.000.000
11	Pemeliharaan Kantor Perwakilan Kendari	Tahun	15.000.000
12	Pemeliharaan Mesin Air	Tahun	3.000.000
13	Pemeliharaan AC	Tahun	20.000.000
14	Pengadaan Kontaktor Mesin Genzet	Tahun	37.500.000
15	Pemeliharaan Mesin Air	Tahun	10.000.000
16	Pemeliharaan Mesin Genzet	Tahun	30.000.000
17	Pemeliharaan AC	Tahun	125.000.000
18	Pemeliharaan Excalator	Tahun	75.000.000
19	Pemeliharaan Alat Berat dan lain-lain	Paket	515.000.000
20	Pemeliharaan Alat Kantor	Unit Per Tahun	730.000
21	pemeliharaan sarana kantor Inventaris Kantor	Pegawai Per Tahun	80.000
22	pemeliharaan sarana kantor Personal Komputer/Notebook	Unit Per Tahun	730.000
23	pemeliharaan sarana kantor Printer	Unit Per Tahun	690.000
24	pemeliharaan sarana kantor AC Split	Unit Per Tahun	610.000
25	pemeliharaan sarana kantor Genset lebih kecil dari 50KVA	Unit Per Tahun	7.190.000
26	pemeliharaan sarana kantor Genset 75 KVA	Unit Per Tahun	8.640.000
27	pemeliharaan sarana kantor Genset 100 KVA	Unit Per Tahun	10.150.000
28	pemeliharaan sarana kantor Genset 125 KVA	Unit Per Tahun	10.780.000
29	pemeliharaan sarana kantor Genset 150 KVA	Unit Per Tahun	13.260.000
30	pemeliharaan sarana kantor Genset 175 KVA	Unit Per Tahun	14.810.000
31	pemeliharaan sarana kantor Genset 200 KVA	Unit Per Tahun	15.850.000
32	pemeliharaan sarana kantor Genset 250 KVA	Unit Per Tahun	16.790.000
33	pemeliharaan sarana kantor Genset 275 KVA	Unit Per Tahun	17.760.000
34	pemeliharaan sarana kantor Genset 300 KVA	Unit Per Tahun	20.960.000
35	pemeliharaan sarana kantor Genset 350 KVA	Unit Per Tahun	22.960.000
36	pemeliharaan sarana kantor Genset 500 KVA	Unit Per Tahun	31.770.000

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
37	pemeliharaan sarana kantor Genset 450 KVA	Unit Per Tahun	22.620.000
38	Belanja Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (<i>Fiber Optik</i>) dan Peralatan Penunjang	Per Titik	125.000
39	Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet dan Pendukungnya	Tahun	101.450.000
40	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP), Manual	M3	1.111.418
41	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP; Siaran dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	66.861
42	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP), Menggunakan Molen	M3	1.055.335
43	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m2), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	87.507
44	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m2), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe S (setara dengan Campuran 1Pc : 3PP)	M2	85.182
45	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Acian	M2	41.371
46	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pasangan Batu Kosong	M3	503.125
47	Pekerjaan Pasangan - Pasangan Batu Bronjong Kawat (SNI 03-0009-1999), Pasangan Bronjong Pabrikasi (Tenaga Kerja Untuk 1m3 Batu Bronjong)	M3	781.586
48	Jasa Pemasangan Instalasi	Per Titik	300.000
49	Pemasangan Instalasi Listrik	Unit	25.000.000
50	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2	129.582
51	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2	86.917
52	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah)	M2	112.988

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
53	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm	M2	100.798
54	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm	M2	84.525
55	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton Untuk Lantai Kerja (bedding), Tipe-1: Menggunakan Campuran Beton Tumbuk f _c '=1.8 s.d 3.7 (B0: K-40 s.d K-60) atau setara 1Pc : 3PB : 5Kr	M3	1.114.017
56	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f _c ' = 19.3MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Menggunakan Molen	M3	1.395.103
57	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f _c ' = 21.7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Menggunakan Molen	M3	1.414.159
58	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Pelat	Kg	1.899.283
59	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof	Kg	2.163.438
60	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f _c ' = 21.7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Manual	M3	1.324.602
61	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f _c ' = 14.5MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Manual	M3	1.230.574
62	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f _c ' = 14.5MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Menggunakan Molen	M3	1.320.131
63	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f _c ' = 19.3MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Manual	M3	1.305.546
64	Rehabilitasi Jalan - Overlay Aspal (lebar 5 m, bahu jalan)	Km	1.300.000.000
65	Pekerjaan Tanah-1 M3 Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1m	M3	61.184
66	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Galian Tanah Cara mekanis sedalam ≤ 1 m	M3	63.756
67	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali	M3	35.863
68	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Pemadatan Tanah	M3	70.111
69	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah Didatangkan (dengan Pemadatan)	M3	119.561
70	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m ² rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
71	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
72	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Kepala Tukang	OH	85.000
73	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upaya Tenaga Kerja/ Upah Buruh	OH	75.000
74	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Ketua Kelompok	OH	80.000
75	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
76	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
77	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m ²) Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m ² Per tahun	10.000
78	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m ²) Gedung Tidak Bertingkat	m ² Per tahun	144.000
79	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m ²) Gedung Bertingkat	m ² Per tahun	197.000

BUPATI KONAWA SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWA SELATAN,

